

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KLINIK DAN DOKTER TERHADAP INFORMASI DATA PASIEN YANG TIDAK LENGKAP

¹Margaretha Peggy Pomantow, ²Rokhmat, ³Anis Retnowati

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia

Email: peggy3360@gmail.com, hamzahrokhmat@gmail.com, anisbungo@gmail.com

Kata kunci:

Hukum, Klinik, Dokter,
Data Pasien

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap klinik dan dokter terhadap informasi data pasien yang tidak lengkap. Fokus penelitian melibatkan evaluasi kepatuhan terhadap regulasi kesehatan dan dampaknya terhadap manajemen data pasien. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan relevansi sanksi administratif serta pidana terhadap pelanggaran kerahasiaan pasien. Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum kepada klinik dan dokter terhadap informasi data pasien yang tidak lengkap tercermin dalam regulasi kesehatan Indonesia. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan dasar hukum untuk menjaga hak kerahasiaan dan privasi pasien. Komitmen terhadap standar profesi, regulasi kefarmasian, dan adaptasi telemedicine kunci implementasi. Sanksi administratif dan pidana mendorong kesadaran akan konsekuensi hukum. Dalam prakteknya, klinik dan dokter perlu memastikan sistem manajemen informasi mematuhi etika dan hukum. Kerangka hukum Indonesia menciptakan keseimbangan hak dokter dan pasien, menekankan pentingnya pencatatan untuk kesinambungan perawatan. Sanksi memberikan perlindungan tambahan, memastikan hubungan yang saling menghormati dalam pelayanan kesehatan yang etis sesuai norma hukum.

ABSTRACT

This research discusses legal protection for clinics and doctors regarding incomplete patient data. The research focus involves evaluating compliance with healthcare regulations and their impact on patient data management. Using a normative juridical approach, this research analyzes Health Law no. 17 of 2023 and the relevance of administrative and criminal sanctions for violations of patient confidentiality. The results of this research show that legal protection for clinics and doctors for incomplete patient data information is reflected in Indonesian health regulations. Health Law no. 17 of 2023 provides the legal basis for maintaining patient confidentiality and privacy rights. Commitment to professional standards, pharmaceutical regulations, and telemedicine adaptation are key to implementation. Administrative and criminal sanctions encourage awareness of legal consequences. In practice, clinics and doctors need to ensure that information management systems comply with ethics and the law. Indonesia's legal framework strikes a balance between the rights of doctors and patients, emphasizing the importance of record-keeping for continuity of care. Sanctions provide additional protection, ensuring a mutually respectful relationship in ethical health care in accordance with legal norms.

Keywords:

Law, Clinic, Doctor,
Patient Data

PENDAHULUAN

Kesehatan sebagai hak asasi manusia menunjukkan bahwa setiap individu berhak untuk menikmati standar hidup yang memadai, termasuk akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak ini melalui kebijakan kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan yang efektif. Ini mencakup upaya pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Dengan mewujudkan hak kesehatan, negara berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan fondasi bagi kemajuan dan produktivitas.

Pelayanan kesehatan mencakup berbagai upaya yang ditujukan untuk menjaga, memulihkan, atau meningkatkan kesehatan individu atau masyarakat. Ini termasuk diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan rehabilitasi (Pasal 34 ayat 3 UUD 1945). Pembangunan atas dunia kesehatan ini bertujuan untuk dapat mempertinggi derajat atas kesehatan masyarakat yang luas yang merupakan suatu cita-cita dari bangsa Indonesia sesuai yang diatur didalam pembukaan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesejahteraan yang dimaksudkan ialah kesejahteraan dalam bidang kesehatan baik secara fisik maupun secara mental. Pelayanan kesehatan dapat disediakan oleh berbagai pihak, termasuk tenaga medis dan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan ahli kesehatan lainnya, serta lembaga dan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, atau klinik. Prinsip dasar pelayanan kesehatan adalah memberikan akses yang adil dan setara kepada seluruh populasi untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal.

Informasi memiliki peran krusial dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit dan klinik. Data pasien, riwayat medis, dan hasil uji diagnostik memberikan dasar untuk diagnosis yang akurat dan rencana perawatan yang efektif. Selain itu, informasi yang baik dapat mempercepat respons medis dan meningkatkan koordinasi tim perawatan. Informasi medis seperti riwayat pasien, hasil tes laboratorium, dan catatan kesehatan memungkinkan tenaga medis membuat keputusan yang tepat. Dalam rumah sakit dan klinik, akses cepat dan akurat terhadap informasi ini memungkinkan identifikasi penyakit, penentuan rencana pengobatan yang sesuai, dan pemantauan kondisi pasien secara efektif. Koordinasi tim perawatan juga sangat tergantung pada pertukaran informasi yang baik antara berbagai profesional kesehatan. Dengan demikian, informasi menjadi pondasi penting untuk pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Penanganan informasi data pasien yang tidak lengkap dapat menghadirkan risiko kesehatan, keamanan, dan hukum yang signifikan bagi klinik dan dokter. Pertama, kekurangan data pasien dapat menyebabkan diagnosa yang tidak akurat, terapi yang tidak sesuai, atau bahkan efek samping yang tidak diinginkan akibat kurangnya pemahaman tentang riwayat kesehatan pasien. Dalam konteks teknologi informasi kesehatan yang semakin canggih, ketidaklengkapan data juga dapat meningkatkan risiko kebocoran informasi dan penyalahgunaan data pasien. Hal ini bisa mencakup akses tidak sah oleh pihak ketiga atau serangan siber yang dapat merugikan pasien

Perlindungan Hukum Kepada Klinik dan Dokter Terhadap Informasi Data Pasien yang Tidak Lengkap

serta merusak reputasi klinik dan dokter. Perbedaan penafsiran, ketidakpuasan, tidak jujur, kesewenang-wenangan, ketidakjelasan pengaturan dan terjadinya keadaan yang tidak terduga serta perkembangan ilmu. Di sisi lain banyaknya tuntutan masyarakat untuk penyelenggaraan pelayanan medis selalu tepat, bermutu tinggi dan tentunya dengan biaya murah. Hubungan kontraktual antara pasien dengan tenaga kesehatan dapat menimbulkan aspek hukum, baik itu aspek hukum perdata, hukum pidana, maupun aspek hukum administrasi.

Sisi hukum juga perlu diperhatikan, karena kurangnya regulasi yang jelas terkait perlindungan data pasien yang tidak lengkap dapat meningkatkan potensi tuntutan hukum. Pasien yang merasa hak privasinya dilanggar atau menderita akibat ketidaklengkapan data mungkin memiliki dasar untuk menggugat klinik atau dokter. Di samping itu, etika medis juga menjadi pertimbangan kritis. Kewajiban etis untuk merawat pasien dengan cermat mencakup pengumpulan data yang lengkap untuk memastikan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Ketidaklengkapan data dapat menciptakan dilema moral antara memberikan perawatan berkualitas dan melindungi privasi pasien.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum yang komprehensif dapat mencakup pedoman yang jelas tentang pengumpulan dan penggunaan data pasien, serta sanksi yang tegas untuk pelanggaran privasi. Regulasi yang solid akan membantu menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi pasien serta memberikan panduan yang jelas bagi klinik dan dokter dalam mengelola informasi data pasien yang tidak lengkap dengan penuh tanggung jawab. Perlindungan hukum terhadap klinik dan dokter terhadap informasi pasien yang tidak lengkap dapat melibatkan berbagai faktor. Umumnya, kepatuhan terhadap regulasi privasi kesehatan, seperti Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) di Amerika Serikat, atau regulasi setempat di negara lain, sangat penting.

Dalam banyak yurisdiksi, dokter dan klinik yang mematuhi regulasi ini mendapatkan perlindungan hukum ketika mereka berusaha menjaga kerahasiaan informasi pasien. Jika mereka secara sah mengelola data pasien, mereka dapat dianggap tidak bertanggung jawab atas informasi yang tidak lengkap selama mereka mengikuti prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku .

METODE

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif melibatkan analisis secara mendalam terhadap norma hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan. Metode ini tidak melibatkan pengumpulan data empiris, melainkan fokus pada pemahaman teks hukum dan hubungan antar-norma. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang norma hukum yang berlaku, termasuk interpretasi dan aplikasi praktisnya. Penelitian yuridis normatif sering digunakan dalam konteks pembahasan teori hukum dan pengembangan konsep hukum.

Perlindungan Hukum Kepada Klinik dan Dokter Terhadap Informasi Data Pasien yang Tidak Lengkap

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan "statue approach" adalah suatu metode pendekatan dalam penelitian yuridis normatif yang menekankan pada analisis teks atau bentuk tertulis dari peraturan hukum. Dalam pendekatan ini, peneliti fokus pada interpretasi dan pengertian norma hukum yang terdapat dalam teks undang-undang, peraturan, atau dokumen hukum lainnya. Pendekatan ini memandang bahwa makna hukum dapat ditemukan secara langsung dari kata-kata dan struktur kalimat dalam teks hukum tersebut, tanpa memerlukan interpretasi atau konteks di luar teks.

Penelitian ini jenisnya adalah library research, atau penelitian berbasis perpustakaan, adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sumber informasi yang tersedia di perpustakaan atau melalui akses elektronik. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer, seperti wawancara atau survei, melainkan bergantung pada data sekunder yang sudah ada. Metode ini seringkali melibatkan analisis literatur, makalah ilmiah, buku, jurnal, dan dokumen lainnya untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk menyusun pemahaman yang komprehensif tentang topik yang diteliti dan memanfaatkan pengetahuan yang telah ada. Penelitian perpustakaan biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif atau penelitian teoretis untuk mendukung atau mengembangkan argumen dan konsep-konsep tertentu.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder adapun dalam pendekatan data primer yaitu menggunakan undang-undang, penelitian ini dapat melibatkan analisis langsung terhadap teks undang-undang yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap informasi data pasien yang tidak lengkap. Peneliti akan mengidentifikasi pasal-pasal atau ketentuan hukum yang berhubungan dengan kewajiban klinik dan dokter terkait keamanan data pasien. Analisis undang-undang ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang landasan hukum yang harus diikuti.

Selanjutnya sumber data skunder akan mencakup rekam medis pasien yang mencerminkan implementasi undang-undang di klinik. Dokumen hukum lainnya, seperti peraturan pelaksana dan kebijakan internal klinik, dapat memberikan gambaran lebih lanjut tentang bagaimana undang-undang diimplementasikan dalam praktik sehari-hari. Analisis literatur akademis dan putusan pengadilan tetap menjadi sumber tambahan untuk memahami dampak dan interpretasi undang-undang tersebut.

Dengan fokus pada analisis undang-undang sebagai data primer, penelitian ini akan memberikan wawasan yang kokoh mengenai aspek hukum yang melibatkan perlindungan terhadap informasi data pasien yang tidak lengkap, serta cara undang-undang ini diaplikasikan dalam lingkungan klinik dan praktik dokter.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Informasi Pasien yang Tidak Lengkap

Pentingnya kelengkapan pencatatan dalam rekam medis menjadi landasan kritis dalam memberikan pelayanan kesehatan yang efektif dan berkualitas. Pencatatan yang terperinci dan lengkap mencerminkan suatu proses yang sistematis, memainkan peran penting dalam memberikan perawatan yang berkesinambungan kepada pasien. Dalam konteks ini, pencatatan yang baik tidak hanya berkaitan dengan jumlah data yang tercatat, tetapi juga seberapa mudah informasi tersebut dapat diakses dan dimengerti oleh tenaga kesehatan. Pencatatan yang mudah dibaca dan dipahami mencegah terjadinya kesalahan persepsi yang dapat berdampak pada proses pengambilan keputusan medis.

Pencatatan yang lengkap dan jelas tidak hanya memberikan manfaat bagi pasien, tetapi juga menguntungkan tenaga kesehatan. Informasi yang terdokumentasi dengan baik memfasilitasi pemantauan dan evaluasi yang akurat terhadap kondisi pasien, mendukung proses diagnosis yang tepat, dan memungkinkan perencanaan perawatan yang efektif. Selain itu, kelengkapan pencatatan berperan dalam pencegahan kesalahan medis. Dengan informasi yang terpercaya, risiko terjadinya kesalahan dalam diagnosis dan pengobatan dapat diminimalkan, yang pada gilirannya meningkatkan keamanan pasien.

Pentingnya kelengkapan pencatatan juga melibatkan aspek audit dan evaluasi. Rekam medis yang lengkap memungkinkan pihak kesehatan untuk melakukan evaluasi kualitas pelayanan, menganalisis tren penyakit, dan mengidentifikasi area perbaikan yang mungkin diperlukan. Dengan demikian, pencatatan yang baik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi yang mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang optimal, memberikan perlindungan kepada pasien, dan meningkatkan efisiensi serta keselamatan dalam praktik medis.

Dalam setiap pelayanan kepada pasien, mencatat waktu (jam dan tanggal) serta menyertakan laporan yang seharusnya lengkap memiliki dampak substansial terhadap kualitas dan kesinambungan perawatan. Adanya rekaman waktu dan laporan yang akurat sangat membantu dalam pengambilan keputusan terkait terapi, tindakan, dan diagnosis pasien. Rekaman waktu memiliki peran krusial dalam memberikan urutan peristiwa yang terjadi selama perawatan. Sebuah laporan yang lengkap harus mencakup hasil pemeriksaan, diagnosis, dan informasi klinis penting lainnya. Ini bukan hanya sebagai dokumentasi rutin, melainkan sebagai dasar untuk memberikan perawatan yang tepat dan berkelanjutan.

Keberadaan pencatatan yang lengkap dan akurat sangat penting. Ini tidak hanya memfasilitasi pengambilan keputusan klinis yang akurat, tetapi juga melindungi pasien dari risiko kesalahan dan memastikan pelayanan yang berkesinambungan. Tanpa kelengkapan pencatatan, rumah sakit dapat mengalami kesulitan dalam memberikan pelayanan yang efisien, dan hal ini dapat berdampak pada akurasi informasi yang diberikan kepada pasien. Lebih jauh lagi, kurangnya bukti waktu dan laporan yang tepat dapat memberikan implikasi yang serius. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakakuratan informasi dalam rekam medis, yang pada gilirannya dapat

Perlindungan Hukum Kepada Klinik dan Dokter Terhadap Informasi Data Pasien yang Tidak Lengkap

mempengaruhi perencanaan perawatan, diagnosis, dan tindakan lanjutan. Kurangnya transparansi mengenai waktu pemeriksaan juga dapat menyulitkan revisi atau pembaruan terhadap rencana perawatan.

Dengan demikian, pemahaman akan pentingnya bukti rekaman waktu dan laporan yang lengkap tidak hanya sebagai aspek administratif, melainkan sebagai fondasi utama dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang efektif, berkualitas, dan berkelanjutan bagi pasien. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab ketidaklengkapan ini berkisar dari kesalahan manusia hingga aspek sistematis dalam pengelolaan informasi medis.

Pertama, kesalahan manusia seringkali menjadi penyebab utama ketidaklengkapan informasi. Petugas kesehatan, terutama dalam kondisi tekanan waktu atau kelelahan, dapat membuat kelalaian dalam proses pencatatan atau penulisan informasi medis. Faktor ini memberikan pemahaman tentang pentingnya pelatihan dan pemantauan yang intensif untuk meningkatkan akurasi pencatatan. Selanjutnya, efisiensi sistem informasi kesehatan juga berperan dalam ketidaklengkapan informasi. Jika sistem yang digunakan tidak didesain dengan baik atau kurang terintegrasi, ada risiko informasi yang terlewat atau tidak dicatat dengan baik. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk evaluasi dan perbaikan infrastruktur teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan.

Ketidajelasan pedoman pencatatan juga menjadi faktor penting. Kurangnya panduan yang jelas dapat menyebabkan variasi dalam cara informasi dicatat, menciptakan ketidaksesuaian dan kesulitan interpretasi. Diperlukan upaya untuk merinci pedoman pencatatan yang tepat dan memberikan pelatihan yang memadai kepada petugas kesehatan. Adanya ketidakpatuhan terhadap prosedur pencatatan juga perlu diperhatikan. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman atau kesadaran terhadap pentingnya pencatatan yang lengkap dapat menyebabkan kurangnya kepatuhan. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan petugas kesehatan dalam proses pencatatan. Sementara itu, ketidaktersediaan informasi dari sumber luar seperti hasil uji laboratorium atau laporan dari spesialis dapat menyebabkan ketidaklengkapan. Integrasi sistem informasi kesehatan dengan sumber data eksternal perlu ditingkatkan untuk memastikan informasi yang lebih holistik dan akurat.

Perubahan status pasien yang cepat juga dapat mempengaruhi pencatatan informasi secara real-time. Situasi ini menekankan perlunya sistem yang adaptif dan prosedur yang dapat diakses dengan cepat untuk mendukung pembaruan rekam medis secara efisien. Terakhir, ketidakjelasan kewajiban pencatatan dapat mempengaruhi komitmen petugas kesehatan terhadap tugas ini. Kesadaran akan pentingnya pencatatan yang tepat perlu ditingkatkan, dan mungkin diperlukan pengawasan dan insentif yang sesuai untuk memastikan pemenuhan kewajiban tersebut.

Melalui pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor ini, upaya perbaikan dapat difokuskan untuk meningkatkan kelengkapan informasi pasien dalam rekam medis. Ini tidak hanya akan meningkatkan keakuratan data klinis, tetapi juga mendukung efektivitas dan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Perlindungan Hukum Kepada Klinik dan Dokter Terhadap Informasi Data Pasien yang Tidak Lengkap

Data pasien yang tidak lengkap dapat memiliki konsekuensi serius dalam konteks medis dan hukum. Secara medis, informasi yang tidak lengkap dapat menghambat diagnosis yang akurat dan perawatan yang efektif. Sementara itu, dari segi hukum, klinik dan dokter perlu memperhatikan beberapa hal:

- 1) Pelanggaran Privasi. Informasi yang tidak lengkap dapat menghambat upaya klinik dan dokter untuk menjaga privasi pasien sesuai dengan regulasi kesehatan yang berlaku. Ini dapat merugikan pasien dan membuka peluang untuk tuntutan hukum terkait pelanggaran privasi.
- 2) Risiko Malpraktik Medis. Kurangnya data pasien dapat mengakibatkan kesalahan dalam diagnosis atau perawatan, yang pada gilirannya dapat mengarah pada tindakan malpraktik. Dokter dan klinik bisa bertanggung jawab secara hukum jika tidak dapat memberikan standar perawatan yang diharapkan.
- 3) Ketidapatuhan terhadap Peraturan. Ketidapatuhan terhadap peraturan perlindungan data kesehatan dapat menimbulkan sanksi hukum dan administratif. Klinik dan dokter perlu memahami dan mematuhi standar regulasi yang berlaku di wilayah mereka untuk menghindari konsekuensi hukum yang serius.
- 4) Gangguan Terhadap Rekam Medis Elektronik (EHR). Data yang tidak lengkap dapat merusak keakuratan rekam medis elektronik, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan klinis dan manajemen perawatan. Ini dapat meningkatkan risiko kesalahan medis dan memberikan dasar untuk tuntutan hukum.
- 5) Tuntutan Hukum. Pasien atau pihak yang bersangkutan dapat mengajukan tuntutan hukum jika informasi yang tidak lengkap menyebabkan kerugian atau komplikasi kesehatan. Klinik dan dokter mungkin harus membuktikan bahwa mereka telah mematuhi standar perawatan yang wajar dan menjalankan prosedur yang benar.

Dalam mengatasi hal ini, klinik dan dokter perlu menerapkan kebijakan dan prosedur yang ketat untuk mengumpulkan dan memastikan kelengkapan data pasien, serta terus memperbarui informasi sesuai kebutuhan medis dan hukum.

Perlindungan Hukum Kepada Klinik dan Dokter Terhadap Informasi Data Pasien yang Tidak Lengkap

Suatu klinik di Indonesia, seiring dengan berkembangnya dunia kesehatan, menjalankan praktik pelayanan kesehatan dengan penuh tanggung jawab dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 menjadi panduan utama bagi klinik dalam menentukan hak dan kewajiban mereka. Klinik memiliki tugas mulia untuk menyediakan pelayanan yang optimal, sesuai dengan standar profesi kedokteran yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Perlindungan Hukum Kepada Klinik dan Dokter Terhadap Informasi Data Pasien yang Tidak Lengkap

Aspek hak kerahasiaan dan privasi pasien menjadi landasan penting yang dipegang teguh oleh klinik, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 38 dan 70 Undang-Undang Kesehatan. Klinik berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi medis pasien, termasuk perlindungan terhadap data yang mungkin tidak lengkap. Dalam Upaya menjaga integritas informasi, klinik mengacu pada Pasal 42 yang mengatur kewajiban pencatatan dan dokumentasi yang benar. Hal ini menciptakan dasar untuk mencatat informasi pasien secara lengkap dan akurat.

Regulasi tambahan, seperti Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, memberikan panduan lebih lanjut terkait standar pelayanan kefarmasian, termasuk pengelolaan informasi kesehatan dan perlindungan terhadap data pasien di apotek yang terintegrasi dengan klinik. Begitu juga dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jarak Jauh, yang mengakomodasi aspek pelayanan kesehatan berbasis teknologi dan perlindungan data pasien dalam konteks telemedicine.

Perlindungan hukum klinik tidak hanya mencakup aspek etika dan klinis, tetapi juga melibatkan konsekuensi hukum. Sanksi administratif dan pidana yang diatur dalam Pasal 193-198 Undang-Undang Kesehatan menjadi pengingat akan pentingnya mematuhi aturan, terutama dalam menghadapi pelanggaran hak kerahasiaan pasien yang dapat timbul dari informasi data pasien yang tidak lengkap. Dengan demikian, klinik memastikan bahwa sistem pengelolaan data pasien mereka tidak hanya memenuhi standar etika dan klinis, tetapi juga menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini menjadi pondasi bagi klinik untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Sama halnya dengan perlindungan terhadap dokter seorang dokter di Indonesia, selaras dengan tuntutan etika dan peraturan kesehatan yang berlaku, menjalankan praktik pelayanan kesehatan dengan komitmen tinggi terhadap perlindungan hukum pasien. Hak dan kewajiban dokter, yang diatur dalam Undang- Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, memberikan landasan bagi dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dan sesuai dengan standar profesi kedokteran.

Aspek hak kerahasiaan dan privasi pasien menjadi poin kritis dalam praktik kedokteran. Dokter memiliki kewajiban tegas untuk menjaga kerahasiaan informasi medis pasien, termasuk melibatkan perlindungan terhadap data yang mungkin tidak lengkap, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 38 dan 70 Undang- Undang Kesehatan. Pencatatan dan dokumentasi yang benar, sesuai dengan Pasal 42, menciptakan fondasi penting agar informasi pasien dicatat secara lengkap dan akurat. Regulasi tambahan, seperti Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, memberikan arahan lebih lanjut terkait standar pelayanan kefarmasian yang juga mencakup pengelolaan informasi kesehatan dan perlindungan terhadap data pasien.

Keterlibatan dokter dalam pelayanan kesehatan pada jarak jauh atau telemedicine, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019, menunjukkan adaptasi

Perlindungan Hukum Kepada Klinik dan Dokter Terhadap Informasi Data Pasien yang Tidak Lengkap

terhadap perkembangan teknologi untuk memberikan pelayanan yang optimal dan tetap memastikan perlindungan terhadap data pasien.

Perlindungan hukum dokter terhadap informasi data pasien yang tidak lengkap tidak hanya mencakup aspek regulasi, tetapi juga melibatkan tanggung jawab moral dan etika²³. Dalam praktek sehari-hari, dokter memastikan bahwa sistem manajemen informasi medis mereka memenuhi standar etika dan hukum yang berlaku, menjadikan perlindungan data pasien sebagai prioritas utama. Kesadaran akan sanksi administratif dan pidana yang dapat dikenakan atas pelanggaran terhadap hak kerahasiaan pasien memberikan insentif tambahan bagi dokter untuk menjaga kepatuhan mereka terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, dokter menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman sambil tetap memastikan perlindungan data pasien yang lengkap dan akurat.

Peraturan Hukum Terhadap Hak Dokter dan Pasien Dalam Tatahan Hukum di Indonesia

Hak-hak dokter dalam praktik kedokteran di Indonesia sebagian besar diatur oleh Undang-Undang Kesehatan dan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait. Berikut adalah penjelasan hak-hak dokter dalam konteks peraturan perundang-undangan:

- 1) Hak atas Otonomi Profesional. Otonomi profesional dokter diakui dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (dan amendemen terkait). Pasal 16 menyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan termasuk dokter memiliki hak untuk mempraktikkan profesi kesehatan sesuai dengan standar kompetensi dan standar profesi.
- 2) Hak atas Kepatuhan Pasien. Hak ini terkait dengan hak pasien untuk menerima informasi dan memberikan persetujuan. Pasal 46 dan 47 Undang-Undang Kesehatan mengatur hak pasien untuk mendapatkan informasi dan memberikan persetujuan sebelum menjalani tindakan medis.
- 3) Hak Privasi dan Kerahasiaan. Hak privasi dan kerahasiaan dokter dan pasien diatur oleh Pasal 38 dan Pasal 70 Undang-Undang Kesehatan. Dokter diwajibkan menjaga kerahasiaan informasi medis pasien kecuali atas persetujuan pasien atau berdasarkan ketentuan undang-undang.
- 4) Hak untuk Menolak Pelayanan. Hak untuk menolak pelayanan medis tertentu diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 61 Undang-Undang Kesehatan, yang mengakui hak setiap orang untuk menentukan jenis pelayanan kesehatan yang akan diterimanya.
- 5) Hak atas Lingkungan Kerja yang Aman. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, aspek-aspek lingkungan kerja yang aman untuk dokter dapat tercakup dalam regulasi kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku di tempat kerja.
- 6) Hak untuk Mendapatkan Kompensasi yang Adil. Hak ini tidak secara khusus diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, tetapi dapat dikaitkan dengan aspek kontraktual dan etika dalam praktik medis.

Perlindungan Hukum Kepada Klinik dan Dokter Terhadap Informasi Data Pasien yang Tidak Lengkap

- 7) Hak untuk Mengembangkan Keterampilan dan Pengetahuan. Hak untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan diakui melalui pendidikan medis berkelanjutan dan pelatihan lanjutan. Hal ini dapat diatur oleh berbagai regulasi dan kebijakan pendidikan medis.
- 8) Hak untuk Terlibat dalam Pengambilan Keputusan Organisasi. Hak ini dapat diakui dalam konteks keanggotaan dokter di organisasi profesi atau lembaga kesehatan. Partisipasi dokter dalam pengambilan keputusan organisasi dapat diatur oleh statuta atau peraturan organisasi tersebut.
- 9) Hak untuk Mendapatkan Dukungan Tim Kesehatan. Hak ini tidak secara khusus diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, namun, aspek kolaborasi dan dukungan tim kesehatan dapat dicerminkan dalam standar profesi kedokteran dan regulasi terkait praktik kesehatan.
- 10) Hak untuk Melakukan Penelitian dan Kontribusi Ilmiah. Hak ini dapat diakui dan didukung oleh regulasi kesehatan dan penelitian, seperti peraturan tentang etika penelitian medis dan etika penelitian klinis.

Penting untuk dicatat bahwa implementasi hak-hak dokter ini dapat dipengaruhi oleh norma etika profesi kedokteran, regulasi lembaga kesehatan, dan kebijakan organisasi kesehatan di mana dokter berpraktik. Oleh karena itu, pemahaman komprehensif terhadap regulasi dan etika kedokteran sangat penting dalam praktik medis yang beretika dan sesuai perundang-undangan

Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran di Indonesia mengatur sejumlah hak pasien yang perlu dihormati dan dijamin oleh pihak medis. Berikut adalah beberapa hak pasien yang diakui dalam undang-undang tersebut:

- 1) Hak atas informasi. Pasien berhak mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap tentang kondisi kesehatannya, prosedur medis yang akan dilakukan, risiko dan manfaatnya, serta alternatif perawatan yang mungkin tersedia.
- 2) Hak atas persetujuan. Pasien memiliki hak untuk memberikan atau menolak persetujuan terhadap prosedur medis yang akan dilakukan padanya. Persetujuan ini harus diberikan setelah pasien memahami dengan baik informasi yang disampaikan oleh tenaga kesehatan.
- 3) Hak atas privasi dan kerahasiaan. Hak pasien untuk menjaga privasi dan kerahasiaan informasi kesehatannya diakui dan dihormati. Tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk melindungi data medis pasien dari akses yang tidak sah.
- 4) Hak atas kelanjutan pelayanan. Pasien berhak atas kelanjutan pelayanan kesehatan yang memadai sesuai dengan kebutuhannya, termasuk hak untuk mendapatkan informasi mengenai perawatan setelah keluar dari rumah sakit.
- 5) Hak untuk memilih dokter. Pasien memiliki hak untuk memilih dokter atau fasilitas kesehatan yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhannya, sesuai dengan etika dan norma yang berlaku.
- 6) Hak atas pelayanan yang layak dan bermutu. Pasien berhak menerima pelayanan kesehatan yang layak, bermutu, dan sesuai dengan standar profesi kedokteran. Tenaga kesehatan harus memberikan perawatan dengan etika dan integritas.

Perlindungan Hukum Kepada Klinik dan Dokter Terhadap Informasi Data Pasien yang Tidak Lengkap

- 7) Hak atas pendapat kedua. Pasien berhak untuk mendapatkan pendapat kedua dari tenaga kesehatan lain jika dianggap perlu. Hal ini memberikan pasien opsi untuk mendapatkan perspektif medis tambahan sebelum membuat keputusan tentang perawatan.
- 8) Hak untuk memberikan masukan dan keluhan. Pasien berhak memberikan masukan, saran, atau keluhan terkait pelayanan kesehatan yang diterimanya. Fasilitas kesehatan memiliki kewajiban untuk merespons dan menangani keluhan pasien.

Penting untuk diingat bahwa hak-hak pasien ini dirancang untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan pasien dalam konteks praktik kedokteran. Implementasi hak-hak ini merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip pelayanan kesehatan yang bermutu dan beretika. Selanjutnya dalam UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Pasal 56 hingga Pasal 58 hak pasien adalah hak untuk menerima atau menolak tindakan medik baik sebagian maupun keseluruhan serta memahami informasi mengenai tindakan tersebut. Hak atas rahasia medik dalam Pasal 57 dalam Undang-undang ini hanya menjelaskan pokoknya saja.

Peraturan Menteri Kesehatan (Permekes) Nomor 290 tahun 2008 menjelaskan bagaimana hak atas informasi medik, hak atas persetujuan tindakan medik, hak untuk menolak pengobatan atau perawatan medik. Dalam Undang-Undang ini membahas secara jelas terhadap hak dalam mendapatkan informasi seperti pada Pasal 7 ayat 3. Selanjutnya syarat izin tertulis dan tidak tertulis, penolakan tindakan kedokteran, dan hak rahasia medis dan lebih banyak lagi.

Selain itu beberapa aspek umum yang dapat diperhatikan untuk perlindungan hukum klinik dan dokter sebagai berikut:

- 1) Kerahasiaan Informasi Medis. Peraturan kesehatan umumnya mewajibkan klinik dan dokter untuk menjaga kerahasiaan informasi medis pasien. Contohnya, di Amerika Serikat, Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) mengatur perlindungan informasi kesehatan pasien dan menetapkan sanksi hukum untuk pelanggarannya.
- 2) Kewajiban Dokter dalam Pemberian Informasi yang Lengkap. Standar pemberian informasi yang lengkap oleh dokter sering kali diatur oleh badan pengawas kesehatan. Sebagai contoh, General Medical Council di Inggris menetapkan aturan etika dan praktik yang menggaris bawahi kewajiban dokter untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada pasien.
- 3) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang perlindungan data, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa, menetapkan prinsip-prinsip terkait pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi, termasuk data pasien. Pelanggaran dapat mengakibatkan denda dan sanksi hukum.
- 4) Kontrak dan Kesepakatan. Kontrak antara pasien dan penyedia layanan kesehatan dapat mencakup kewajiban mengenai kelengkapan informasi. Misalnya, kontrak pasien di dalamnya dapat mencantumkan persyaratan untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap.

Perlindungan Hukum Kepada Klinik dan Dokter Terhadap Informasi Data Pasien yang Tidak Lengkap

- 5) Etika Profesional. Badan etika medis, seperti American Medical Association (AMA) di AS, menetapkan prinsip-prinsip etika termasuk kewajiban dokter untuk memberikan informasi yang lengkap dan jujur kepada pasien, serta menjaga integritas profesi.
Penting untuk merinci peraturan lokal dan spesifik negara, karena persyaratan dapat bervariasi.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi klinik dan dokter terhadap informasi data pasien yang tidak lengkap tercermin dalam kerangka regulasi kesehatan di Indonesia. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta regulasi terkait memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjaga hak kerahasiaan dan privasi pasien, serta menetapkan kewajiban pencatatan dan dokumentasi yang benar. Klinik dan dokter diwajibkan untuk mematuhi standar profesi kedokteran, mengikuti regulasi pelayanan kefarmasian, dan beradaptasi dengan perkembangan telemedicine. Sanksi administratif dan pidana yang dapat diterapkan atas pelanggaran hak kerahasiaan pasien memberikan tekanan hukum yang signifikan. Dalam praktiknya, klinik dan dokter harus memastikan bahwa sistem manajemen informasi medis mereka mematuhi standar etika dan hukum yang berlaku. Kesadaran akan konsekuensi hukum, bersama dengan komitmen terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, memastikan bahwa data pasien diperlakukan dengan integritas dan keamanan yang sepenuhnya. Perlindungan hukum ini menjadi landasan penting untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, menjaga hak pasien, dan memenuhi standar etika profesi kedokteran. Dengan demikian, tercipta lingkungan yang memadai untuk praktik kedokteran yang aman, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam tatanan hukum di Indonesia, peraturan hukum yang mengatur hak dokter dan pasien, terutama yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menciptakan landasan yang seimbang untuk perlindungan kedua belah pihak. Hak dokter dijaga melalui kewajiban memberikan pelayanan kesehatan berkualitas sesuai standar profesi, sambil menjaga kerahasiaan informasi pasien. Di sisi lain, hak pasien dijamin dengan jelas, termasuk hak atas informasi, persetujuan atas tindakan medis, dan hak privasi. Peraturan ini menekankan pentingnya pencatatan dan dokumentasi yang benar untuk memastikan kesinambungan perawatan dan hak pasien atas pelayanan kesehatan yang bermutu. Sanksi administratif dan pidana yang diterapkan pada pelanggaran hak pasien memberikan perlindungan tambahan, menciptakan dasar yang kokoh untuk hubungan dokter-pasien yang saling menghormati. Dengan demikian, peraturan hukum di Indonesia membentuk kerangka yang mengutamakan pelayanan kesehatan yang etis, transparan, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, N. (2019). Perlindungan Hukum Kerahasiaan Data Pasien Dalam Rekam Medik Elektronik. Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1-9.
- Basuki, U. (2020). Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 1(1), 21-41.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris.
- Lestari, D. F. A., & Muflihatin, I. (2020). Analisis Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Rekam Medis Pasien Rawat Inap Di Puskesmas Kotaanyar. *J-Remi: Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan*, 2(1), 134-142.
- Maharani, T. E. D. (2023). Analisis Ketidaklengkapan Rekam Medis Pasien Rawat Inap di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang.
- Mangkey, M. D. (2014). Perlindungan hukum terhadap dokter dalam memberikan pelayanan medis. *Lex et Societatis*, 2(8).
- MEDIS (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Naili, Y. T., Anggraeniko, L. S., Ruhtiani, M., & Wahyuni, H. A. (2022, December). Perlindungan Hukum Pasien dalam Pelayanan Kesehatan berdasarkan Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. In *Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* (pp. 615-623).
- Narendra, I., & Yustian, S. I. (2023, June). Kelengkapan Pengisian Informed Consent Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Dokter Dan Pasien. In *Prosiding Seminar Informasi Kesehatan Nasional* (Pp. 61-71).
- Oktavia, D. (2020). Analisis Ketidaklengkapan Pengisian Lembar Informed Consent Pasien Bedah di Rumah Sakit Tk. III dr. Reksodiwiryo Padang. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 8(1), 24-24.
- Panggabean, H. (2018). Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan. Deepublish.
- Pertanggungjawaban Hukum Profesi Dokter pada Perspektif Pelayanan Informed Consent Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 23(1), 43-50.
- R. (2017). Pengaturan Perlindungan Hukum Hak-Hak Pasien Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kesehatan Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-13.
- Ramdhaniyah, A. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM PEMBUKAAN RAHASIA KEDOKTERAN DALAM REKAM
- Riyantika, D. (2018). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian Lembar Resume Medis Pasien Rawat Inap. *Strada Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 7(1), 69-73.
- Siringoringo, V. M., Hendrawati, D., & Suharto,
- Supriyanto, S., Wartiningih, M., Kodrat, D. S., & Djuari, L. (2023). Administrasi Rumah Sakit. *Zifatama Jawara*.
- Swari, S. J., Alfiansyah, G., Wijayanti, R. A., & Kurniawati, R. D. (2019). Analisis Kelengkapan Pengisian Berkas Rekam Medis Pasien Rawat Inap RSUP Dr. Kariadi Semarang. *ARTERI: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(1), 50-56.
- Taopik, H. (2023). Sistem Informasi Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis di Klinik Charina Medistra Berbasis Web. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 11(3s1).
- Trisnadi, S. (2017). Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 24-41.

Perlindungan Hukum Kepada Klinik dan Dokter Terhadap Informasi Data Pasien yang Tidak Lengkap

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Wirajaya, M. K. M., & Dewi, N. M. U. K. (2020). Analisis Ketidaklengkapan Rekam Medis Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Dharma Kerti Tabanan. *Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia*, 6(1).



work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License